## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia saat ini menggunakan prinsip pengasuhan terpisah pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan memutuskan anak di asuh oleh ibu, atau oleh ayahnya, sehingga menjadi dinding pemisah bagi anak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, apabila ayah yang diputus pengadilan memenangkan hak asuh anak, pihak yang kalah (ibu) sulit sekali untuk bertemu dengan anaknya begitu pula sebaliknya, sehingga sangat tidak adil bagi hak asasi anak.
- 2. Berdasarkan data yang peneliti lakukan dalam praktiknya banyaknya masalah-masalah sosial yang timbul akibat pengaturan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memutus sengketa hak asuh anak, seperti perebutan hak asuh anak, salah satu orang tua susah untuk menemui anaknya dan bahkan banyaknya kasus penculikan anak pada data KPAI, belum lagi putusan hak asuh anak sulit untuk dieksekusi karena anak sering tidak berada ditempat (dilarikan). Begitu pula menurut berbagai macam penelitian dan literatur banyak dampak negatif psikologi anak yang diasuh hanya oleh salah satu orang tuanya saja (pengasuhan terpisah), padahal menurut peraturan perundang-undangan dan hak asasi anak, hak-hak anak sangat penting dilindungi, negara wajib hadir untuk memastikan anak memperoleh hak asasinya sebagai bagian dari masyarakat.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan perlu diperluas maknanya, kata "ayah atau ibu" perlu di tambahkan "ayah dan atau ibu" sehingga maknanya meluas dan hakim bisa lebih leluasa untuk memutuskan hak asuh anak menjadi hak asuh bersama, paradigma baru ini berdasarkan hasil analisis dari fakta dan data yang diteliti dianalisis menggunakan pisau analisis teori maqasid syari'ah (*grand theory*), Teori perlindungan hukum (*middle theory*), dan pada applied theori menggunakan Teori keadilan, teori keadilan biologis (*biological justice*), teori perubahan hukum dan teori maslahah. Maka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest child's*) dan prinsip kesejahteraan anak sebagai dasar tertinggi (*child welfare as paramount consideration*) pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjadi hak asuh bersama, ebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara *common law* seperti Belanda, Amerika Serikat, Spanyol dan Kanada.

## B. Saran

1. Perceraian adalah harus dipandang sebagai persoalan keluarga secara holistik (bukan hanya permasalahan orang tua yang mengabaikan keberadaan anak), sehingga hak-hak anak wajib dan sangat penting untuk dilindungi oleh Negara. Negara wajib hadir, oleh sebab itu Pemerintah bersama-sama DPR harus segera membahas perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak asuh anak menjadi hak asuh bersama demi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest child's)

- dan prinsip kesejahteraan anak sebagai dasar tertinggi (child welfare as paramount consideration).
- 2. Kedepannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini perlu direvisi, karena sudah tidak relevan lagi terhadap perlindungan hak asasi anak pada pengaturan sengketa hak asuh anak pasca perceraian pada pasal 41, sehingga nomenklatur perkara hak asuh anak berubah menjadi perkara kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.
  Prosedur Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui hak usul Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif kepada Pemerintah (Eksekutif) yang selanjutnya di bahas di DPR (Legislatif) yang tentunya melalui Langkah, mekanisme dan rangkaian Panjang, dari draft usulan, uji publik, lalu dibahas melalui Panja DPR dan rapat Fraksi-Fraksi dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mengenai pembentukan Lembaga atau Badan pengawasan pengasuhan anak secara independen yang bertugas dan berfungsi untuk pengawasan jalannya pengasuhan bersama dan sebagai Lembaga atau badan konsultasi para orang tua. Seperti penguatan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan.